



P U T U S A N

Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/21 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggung RT/RW 001/001 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sebagai berikut:

- Surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/192//XII/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 05 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 07 Desember 2024;
- Surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/192.a/XII/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 08 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;



6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Muhammad Zaenal Arifin, S.Hi., M.H., dkk., yang merupakan Para Advokat Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kalianda, yang berkantor di Jl. Lintas Timur Desa Sidoasih Rt.003 Rw.002 Kec. Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 86/Pid.Sus/2025/PN Kla tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kla tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kla tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA KRIS ERAWADI Alias KODOK Bin SUGENG RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **EKA KRIS ERAWADI Alias KODOK Bin SUGENG RIYADI** dengan pidana penjara selama 10



(sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **EKA KRIS ERAWADI Alias KODOK Bin SUGENG RIYADI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 66 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1033,04 (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) gram dan berat Netto 988,04 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar tiket bus PO. CV. Lantra Jaya an. Eka tujuan Kota Baru – Rambutan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Rock Ryder.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna hijau beserta sim card terpasang Nomor Imei 1 350407033563704, Imei 2 350407033305593.

(Dirampas untuk negara);

5. Menetapkan agar terdakwa **EKA KRIS ERAWADI Alias KODOK Bin SUGENG RIYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Area pemeriksaan Seaport Interdection Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdection, pada saat itu terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A. E dan Dianmas V. V, dan Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A. E menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah



bertuliskan AX yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis Sabu dengan total berat bruto 1033,04 gram (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU AFRIZAL NURHIDAYAT dengan total seberat 45 gram (empat puluh lima) sehingga berat Netto menjadi 988,04 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) yang disita dari tersangka EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL30GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Dr. Supiyanto, M.Si telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu milik terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK BIN SUGENG RIYADI** Mendapatkan hasil terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu tersebut benar positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Area pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdection, pada saat itu terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A. E dan Dianmas V. V, dan Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A. E menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan total berat bruto 1033,04 gram (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU AFRIZAL NURHIDAYAT dengan total seberat 45 gram (empat puluh lima) sehingga berat Netto menjadi 988,04 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan



koma nol empat) yang disita dari tersangka EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL30GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Dr. Supiyanto, M.Si telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu milik terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK BIN SUGENG RIYADI** Mendapatkan hasil terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu tersebut benar positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Halomoan Natanael Napitupulu, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Area Pemeriksaan Pos Seaport Interdiction, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Rock Ryder;
 - Bahwa saksi menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yaitu AIPDA PARLINDUNGAN, S yang sama berdinan di satuan narkoba Polres Lampung Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Rock Ryder, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hijau



beserta sim card terpasang dan 1 (satu) lembar Tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu milik ANTON (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk dikirim ke daerah Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh ANTON (DPO) sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) jika pekerjaan telah berhasil namun terdakwa sudah menerima uang jalan dari ANTON (DPO) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 15.20 wib di dalam kamar hotel Sonaview Dumai No. 05 adapun hotel Sonaview Dumai beralamatkan di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Prov. Riau Kode Pos 28811 dan akan di bawa ke terminal kampung rambutan Jakarta timur;
- Bahwa tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan dengan nomor tempat duduk 13 (tiga belas) milik terdakwa dikarnakan pada saat terdakwa diamankan ditemukan tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan di dalam tas ransel warna hitam merk Rock Ryder milik terdakwa dan terdakwa juga saat itu sedang duduk di bangku Nomor 13 (tiga belas) didalam Bus Putra Pelangi Nopol BL 7393 JH;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui pekerjaan yang ia lakukan adalah mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu atas perintah dari ANTON (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kepos polisi untuk dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa tas ransel warna hitam merk Rock Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah milik tersangka yang tersangka ambil di dumai dan akan tersangka bawa ke tempat parkir mobil yang berada di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan Prov. Jawa timur, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke polres lampung selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membawa dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aipda Parlindungan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Area Pemeriksaan Pos Seaport Interdiction, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Rock Ryder;
- Bahwa saksi menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Briptu Halomoan Natanael Napitupulu, S.H. yang sama berdinasi di satuan narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Rock Ryder, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hijau beserta sim card terpasang dan 1 (satu) lembar Tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu milik ANTON (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk dikirim ke daerah Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh ANTON (DPO) sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) jika pekerjaan telah berhasil namun terdakwa sudah menerima uang jalan dari ANTON (DPO) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 15.20 wib di dalam kamar hotel Sonaview Dumai No. 05 adapun hotel Sonaview Dumai beralamatkan di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Prov. Riau Kode Pos 28811 dan akan di bawa ke terminal kampung rambutan Jakarta timur;
- Bahwa tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan dengan nomor tempat duduk 13 (tiga belas) milik terdakwa dikarnakan pada saat terdakwa diamankan ditemukan tiket bus PO.CV. LANTRA JAYA atas nama EKA tujuan Kota Baru-Rambutan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



di dalam tas ransel warna hitam merk Rock Ryder milik terdakwa dan terdakwa juga saat itu sedang duduk di bangku Nomor 13 (tiga belas) didalam Bus Putra Pelangi Nopol BL 7393 JH;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui pekerjaan yang ia lakukan adalah mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu atas perintah dari ANTON (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kepos polisi untuk dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui bahwa tas ransel warna hitam merk Rock Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah milik tersangka yang tersangka ambil di dumai dan akan tersangka bawa ke tempat parkir mobil yang berada di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan Prov. Jawa timur, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke polres lampung selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membawa dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian



terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdection, pada saat itu terdakwa dihamperi oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk



melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A. E dan Dianmas V. V, dan Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A. E menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan total berat bruto 1033,04 gram (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU AFRIZAL NURHIDAYAT dengan total seberat 45 gram (empat puluh lima) sehingga berat Netto menjadi 988,04 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) yang disita dari tersangka EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL30GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Dr. Supiyanto, M.Si telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu milik terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK BIN SUGENG RIYADI** Mendapatkan hasil terhadap 1



(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu tersebut benar positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Rebutlik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 66 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1033,04 (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) gram dan berat Netto 988,04 (sembilan ratus delapan pulu delapan koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar tiket bus PO. CV. Lantra Jaya an. Eka tujuan Kota Baru – Rambutan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Rock Ryder;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna hijau beserta sim card terpasang Nomor Imei 1 350407033563704, Imei 2 350407033305593.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah



Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdection, pada saat itu terdakwa dihipir oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A. E dan Dianmas V. V, dan Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A. E menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan total berat bruto 1033,04 gram (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU AFRIZAL NURHIDAYAT dengan total seberat 45 gram (empat puluh lima) sehingga berat Netto menjadi 988,04 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) yang disita dari tersangka EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL30GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Dr. Supiyanto, M.Si telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu milik terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK BIN SUGENG RIYADI** Mendapatkan hasil terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu tersebut benar positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

- **Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**
3. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap



mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan



bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdection, pada saat itu terdakwa dihipir oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 89/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A. E dan Dianmas V. V, dan Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A. E menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan total berat bruto 1033,04 gram (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU AFRIZAL NURHIDAYAT dengan total seberat 45 gram (empat puluh lima) sehingga berat Netto menjadi 988,04 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) yang disita dari tersangka EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL30GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Dr. Supiyanto, M.Si telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal



diduga Sabu milik terdakwa **EKA KRIS ERWADI ALIAS KODOK BIN SUGENG RIYADI** Mendapatkan hasil terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal diduga Sabu tersebut benar positif Narkotika adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pula diketahui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa EKA KRIS ERAWADI ALIAS KODOK Bin SUGENG RIYADI dihubungi oleh ANTON (DPO) melalui telepon menanyakan kapan terdakwa akan kembali ke Malaysia lalu terdakwa menjawab belum mempunyai uang untuk balik ke Malaysia dan ingin meminjam uang kepada ANTON (DPO) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa, mendengar jawaban terdakwa, kemudian ANTON (DPO) menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Dumai dengan imbalan sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian berselang 2 hari setelah kesepakatan itu terdakwa pergi menuju Dumai dengan menaiki Bus dari Terminal Jatidjajar Depok ke Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Terminal Pekanbaru, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai menggunakan mobil travel dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bermalam di Hotel Gajah Mada di Jl. Sultan Syarif Kasim No 98 Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian terdakwa menghubungi ANTON (DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Hotel Gajah Mada Dumai kemudian ANTON (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa apabila Narkotika jenis Sabu sudah siap.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu sudah siap dan bisa diambil di dalam kamar No 5 di hotel Sonaview dan Narkotika jenis Sabu tersebut diletakan di atas meja di dalam plastik hitam beserta uang jalan buat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Hotel Sonaview di Jl. Pattimura No. 40 Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian sekira pukul 15.15 terdakwa sampai di kamar No 5 Hotel Sonaview dan terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor:86/Pid.Sus/2025/PN Kla



mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah plastik hitam tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi ANTON (DPO) untuk memberi kabar bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah dengan terdakwa, kemudian ANTON (DPO) memberitahu kepada terdakwa untuk berangkat menuju Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur keesokan harinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.40 terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) untuk menanyakan sudah sampai mana dan dijawab oleh terdakwa sudah sampai Palembang dan kemungkinan akan sampai Bandar Lampung pada sore hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di depan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dan membeli tiket bus Lantra Jaya dengan tujuan Kota Baru-Kampung Rambutan dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan nama EKA, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diarahkan oleh agen bus untuk menaiki bus Putra Pelangi dengan Nopol BL 7393 JH, lalu sekira pukul 22.00 WIB bus yang terdakwa naiki dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di area pemeriksaan seaport interdiction, pada saat itu terdakwa dihamperi oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan ditemukan tas ransel warna hitam merk Rocky Ryder yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang akan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah itu terdakwa dibawa ke pos polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh terdakwa, dengan demikian unsur Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak



melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat



atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 66 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1033,04 (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) gram dan berat Netto 988,04 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar tiket bus PO. CV. Lantra Jaya an. Eka tujuan Kota Baru – Rambutan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Rock Ryder.

oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna hijau beserta sim card terpasang Nomor Imei 1 350407033563704, Imei 2 350407033305593.

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Kris Erawadi als Kodok Bin Sugeng Riyadi**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pemufakatan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan AX yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1033,04 (seribu tiga puluh tiga koma nol empat) gram dan berat Netto 988,04 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) lembar tiket bus PO. CV. Lantra Jaya an. Eka tujuan Kota Baru – Rambutan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Rock Ryder.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna hijau beserta sim card terpasang Nomor Imei 1 350407033563704, Imei 2 350407033305593;**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ferryan Muhammad Dafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H.M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.